

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN GOWA
Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2008

ABSTRAK	:	a.	Bahwa dalam rangka menindaklanjuti PP No 41 Th 2007 dan Perda No 3 Th 2008; bahwa berdasarkan PP No 41 Th 2007, Dinas sebagai unsur pelaksana otonomi daerah perlu ditata sesuai dengan perumpunan urusan.
		b.	Dasar Hukum : UU No. 29 Th 1959; UU No 10 Th 2004; UU No 32 Th 2004; PP No 79 Th 2005; PP No 38 Th 2007; PP No 41 Th 2007; Permendagri No 15 Th 2006; Permendagri No 57 Th 2007; Perda Kab Gowa No 3 Th 2008.
		c.	I. KETENTUAN UMUM II. PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN III. DINAS PENDIDIKAN, OLAHRAGA DAN PEMUDA IV. DINAS KESEHATAN V. DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI VI. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA VII. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL VIII. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA IX. DINAS PEKERJAAN UMUM X. DINAS PENGELOLAAN SUMBER AIR XI. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN XII. DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH XIII. DINAS PERTANIAN XIV. DINAS PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN XV. DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN XVI. DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH XVII. DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI XVIII. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS XIX. TATA KERJA XX. KETENTUAN PERALIHAN XXI. KETENTUAN PENUTUP - PENJELASAN - LAMPIRAN
Catatan		d.	- Dengan berlakunya Perda ini, maka Perda No 3 Th 2001 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 11 Th 2003, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Juli 2008. - Ditetapkan 28 Juli 2008.